

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Kasus Posisi

Kasus dalam perkara tindak pidana Nomor: 396/Pid.b/2023/PN.Mlg, berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 13:00 WIB warga Desa Bakalan Krajan RW.01 Kec. Sukun Kota Malang sedang melaksanakan kegiatan bersih desa dengan acara hiburan seni bantengan. Pada sekira pukul 14:00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan beberapa teman sedang berkumpul di rumah Saksi T yang berada tidak jauh dari lokasi kesenian bantengan digelar. Terdakwa I memberi miras sebanyak 3 botol untuk diminum bersama-sama dan habis sekira pukul 15:00 WIB. Selanjutnya para terdakwa berencana pindah ke lokasi ke cafe di daerah Wagir Kab. Malang, saat dalam perjalanan menuju ke lokasi cafe tersebut terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II, sesampainya di depan balai RW Bakalan Krajan terdakwa I dihadang oleh korban A yang berdiri ditengah jalan, kemudian terdakwa I memintanya untuk minggir namun terjadi bersitegang dan perkelahian dengan korban A. Kemudian datang warga untuk meleraikan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanannya.

Sesampainya di cafe kemudian terdakwa I dan terdakwa II memberikan kabar bahwa mereka habis berkelahi dengan korban A, tidak lama kemudian datang sdr. NRO Als Kunir, Sdr. YN Als Tohari, dan Sdr. KCG datang ke tempat tersebut memberitahukan bahwa korban A mencari keberadaan terdakwa I, sehingga para terdakwa menuju lokasi bantengan untuk mencari korban A namun tidak ada sehingga kembali ke rumah saksi Tohari, namun sdr. MLYD als Puret masih ingin melihat bantengan, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian MLYD datang ke rumah saksi Tohari memberi kabar bahwa dirinya bertemu dengan korban A di lokasi bantengan dan ditodongkan celurit ke leher

Puret mendengar hal tersebut terdakwa I pamit untuk mengambil senjata tajam tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang kembali ke rumah saksi Tohari dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur, selanjutnya senjata tajam jenis sangkur terdakwa I diberikan kepada terdakwa II. Kemudian para Terdakwa bersama-sama berjalan menuju ke depan SDN 1 Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang, selanjutnya terdakwa I memberikan 1 (satu) senjata tajam jenis parang sepanjang kurang lebih 40 cm kepada terdakwa IV yang mana terdakwa V sudah berada di tempat tersebut. Bahwa pada saat itu tepat dipinggir jalan depan SDN 1 Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang sekira pukul 17:15 WIB Korban A dalam keadaan telanjang dadan sambil berteriak ke arah Terdakwa I saat Terdakwa datang, posisi korban A sempat dihalau oleh beberapa petugas linmas, saat itu juga para terdakwa bersama-sama menyerang korban A.

Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban A meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 23.141/VI tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wening Prastowo, Sp.F, dokter spesialis forensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang menerangkan bahwa jenazah seorang laki-laki, pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada punggung, luka babras pada punggung, luka robek pada jari kanan satu, dua, tiga, empat, dan lima, ditemukan luka lecet pada jari tangan kiri kedua, luka iris pada kaki kiri, pada pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan rongga perut, luka tusuk di hati dan ginjal kiri, korban meninggal dunia akibat pendarahan karena luka tusuk yang mengenai hati dan ginjal kiri akibat kekerasan benda tajam. Penuntut umum mendakwa terdakwa I, II, III, IV, dan V dalam bentuk dakwaan alternatif.

Dakwaan kesatu Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. atau Dakwaan kedua Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. atau Dakwaan ketiga Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

2) Proses Penyelesaian Surat Dakwaan No Registrasi Perkara: PDM-122/M.5.11/09/2023

Surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM-122/M.5.11/09/2023 berbentuk dakwaan alternatif, jaksa penuntut umum memberikan tiga pasal dakwaan , dakwaan pertama Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, dakwaan kedua Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang bersama-sama melakukan pembunuhan, dan dakwaan ketiga Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP tentang pengeroyokan secara bersama-sama. Namun dalam dakwaannya Penuntut Umum tidak menjelaskan uraian atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar apalagi dalam surat dakwaannya Penuntut Umum hanya menyalin uraian perbuatan materiilnya tanpa adanya perbedaan antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga serta dalam uraian perbuatan materiilnya tidak dimasukkan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Terhadap surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi. Penasehat hukum dalam eksepsi pada intinya menjelaskan bahwa surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum tidak jelas karena tidak menjelaskan unsur-unsur pasal dan uraian materiilnya, jaksa penuntut umum tidak membedakan antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga, jadi masing-masing terdakwa memiliki peran yang berbeda. Dengan tidak diuraikannya perbedaan perbuatan materiil pada dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga menjadikan uraian perbuatan materiil tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan pengroyokan yang semua tindak pidana dilakukan

secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian. Uraian surat dakwaan seperti ini menurut penulis mempunyai anggapan perbuatan materiil antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga adalah sama, padahal sudah jelas bukan karena masing-masing merupakan perbuatan tindak pidana yang sangat berbeda, kemudian surat dakwaan tidak jelas (*Obscuur Libel*) mengenai kualifikasi tindak pidananya. Jaksa penuntut umum kemudian memberikan jawaban atas eksepsi penasehat hukum yang pada intinya menyatakan bahwa surat dakwaannya sudah sempurna serta telah memenuhi syarat dalam KUHP yakni pasal 143 ayat (2). Terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum, hakim mengeluarkan putusan sela dimana pada intinya hakim mempertimbangkan dan memutuskan untuk menolak eksepsi dan kembali melanjutkan persidangan.

3) Peran Peneliti

Dalam perjalanan magangnya, Penulis telah mengikuti proses persidangan perkara pidana Nomor 396/Pid.b/2023/PN.Mlg di Pengadilan Negeri Malang. Selanjutnya Penulis mempunyai peran mempelajari dan menganalisis surat dakwaan jaksa penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-122/M.5.11/09/2023 setelah menganalisis, kemudian Penulis membuat draft eksepsi (bantahan) yang pada pokoknya surat dakwaan jaksa penuntut umum dinilai belum memenuhi syarat materiil surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) ke-1 KUHP.

Surat Dakwaan Dakwaan Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I GOTRI bersama-sama dengan Terdakwa II SISWANTO, Terdakwa III ROHMAN KRISDIANTO, Terdakwa IV SUKAR, Terdakwa V YOGA pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 17:15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di pinggir jalan depan SDN 1 Bakalan Krajan yang beralamat di Jl. Pelabuhan Bakahuni RT.07/RW.01

Kel. Bakalan Krajan, Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *“yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : uraian perbuatan materiil dalam surat dakwaan dapat dilihat pada **Kasus Posisi**. Dilanjutkan bahwa tepat di pinggir jalan depan SDN 1 Bakalan Krajan Kec. Sukun Kota Malang sekira pukul 17:15 WIB Terdakwa I GOTRI melihat saudara ARIFIN bertelanjang dada sambil berteriak – teriak melihat kearah Terdakwa I GOTRI datang, saat itu posisi korban ARIFIN di halau oleh beberapa petugas LINMAS. Saat itu juga para terdakwa langsung menyerang korban ARIFIN dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa I GOTRI saat itu mengawali terjadinya tindak kekerasan, dengan cara awalnya mendatangi korban ARIFIN dengan membawa senjata tajam jenis parang sepanjang kurang lebih 90 cm dan menyerangnya. Namun oleh korban ARIFIN serangan senjata tajam yang Terdakwa I GOTRI lakukan tersebut di tangkis olehnya, lalu Terdakwa I GOTRI mengunci korban ARIFIN dan menjatuhkannya ke aspal jalan sambil berebut senjata tajam yang Terdakwa I bawa.
- b. Terdakwa II SISWANTO menendang menggunakan kaki kanan dan menusuk punggung korban ARIFIN dengan senjata tajam jenis pisau sangkur sepanjang kurang lebih 40 cm, saat Terdakwa I GOTRI dan korban ARIFIN sedang bergumul di aspal jalan.
- c. Terdakwa III ROHMAN KRISDIANTO memegang kaki korban ARIFIN agar sulit bergerak dan memukul kaki korban menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal.

- d. Terdakwa IV SUKAR menginjak kepala korban ARIFIN lalu menusuknya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang/golok.
- e. Terdakwa V YOGAAJINTA memukul badan korban dalam posisi mengepal dan menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua

Sebagaimana uraian perbuatan materiil pada dakwaan pertama artinya tidak ada perbedaan dalam penulisan susunan kata, kalimat, atau bahkan tanda baca. Poin pembeda hanya terletak pada perumusan pasal yakni ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Ketiga

Merujuk uraian perbuatan materiil dakwaan pertama. ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan menyebabkan matinya orang”***,

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke- 3 KUHP.

4) Analisis Penyelesaian Perkara :

a. Apakah bentuk surat dakwaan Jaksa penuntut umum dalam Perkara Pidana

Nomor : 396/Pid.b/2023/PN.Mlg sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP ?

Surat dakwaan jaksa penuntut umum pada perkara Nomor : 396/Pid.b/2023/PN.Mlg dengan nomor registrasi perkara : PDM-122/M.5.11/09/2023 menurut pendapat penulis belum memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, pada pokoknya menjelaskan surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. KUHAP tidak memberikan penjelasan terhadap pengertian uraian cermat, jelas, dan lengkap sehingga pengertian dimaksud diserahkan pada doktrin, kebiasaan praktek pengadilan, dan yurisprudensi.

Disini penulis mengamati ketika dilihat dari sudut pandang doktrina maka pengertian cermat dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian, ketidaksemparan dengan hati-hati disertai ketajaman, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan keraguan dan juga tidak perlu ditafsirkan lagi sehingga merujuk pada makna sebenarnya. Sedangkan lengkap berarti mencakup segala hal yang ada didalamnya dalam artian semua ada disana tidak ada yang kurang. Jika kita mengkaji menurut makna gramatikal dari kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta yang dimaksud dengan kata cermat yakni seksama, teliti, dengan penuh perhatian, kemudian jelas yakni terang, nyata, tegas, berikutnya lengkap yakni, genap (tidak ada kurangnya, komplit). Tindak pidana diuraikan secara rinci dengan menggunakan tata bahasa yang jelas, ringkas, pasti, dan lengkap, dengan tujuan agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya. Penuntut umum harus secara jelas

dan tegas menyebutkan mengenai tempat kejadian dan waktu tindak pidana (*locus delicti* dan *tempus delicti*) itu dilakukan.¹⁴

Pentingnya *locus delicti* adalah dalam rangka hubungannya dengan kompetensi relatif (wewenang nisbi) Pengadilan Negeri sedangkan dalam aspek pentingnya *tempus delicti* disebutkan memiliki keterkaitan antara terdakwa dengan kejelasan pelaksanaan perlakuan tindak pidananya. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi uraian cermat, jelas, dan lengkap dapat dikatakan surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil kebiasaan praktek peradilan dan yuriprudensi. Tidak jelas dan terangnya surat dakwaan jaksa membuat pemenuhan unsur-unsurnya juga tidak lengkap terhadap tindak pidananya. Sehingga dapat menyebabkan dakwaan menjadi kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas tindak pidana apa yang dilanggar oleh terdakwa. Hal seperti ini akan menyebabkan kebingungan terhadap terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya karena tidak jelasnya surat dakwaan yang dibuat jaksa.

Sebagai contoh, jika terdakwa didakwa “turut serta melakukan dan turut membantu” melakukan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana dan perbuatan yang sama terdakwa didakwa turut melakukan (*medeplegen*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan turut membantu (*medeplichtigheid*) sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP. Dakwaan “turut serta melakukan” dan “turut membantu” digabungkan menjadi satu tentu akan menimbulkan kontradiksi yang mencolok dalam surat dakwaan. Secara tegas dapat dipahami bahwa surat dakwaan hendaknya secara komprehensif menjelaskan unsur pidana yang didakwa (*voldoende en duidelijke opvage van het feit*) apabila ditemukan pertentangan antara dakwaan satu dengan yang lainnya, harus dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Dengan kata

¹⁴ M. Yahya Harahap, S.H. (2002). *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

lain, surat dakwaan dapat dikatakan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat materiil Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, yaitu cermat, jelas, dan lengkap .¹⁵

Dalam surat edaran Jaksa Agung RI No.Se-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan tanggal 16 November 1993 :

1. Uraian cermat, dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP menyatakan dalam hal menyusun dan menyiapkan surat dakwaan penuntut umum harus teliti guna diajukan untuk terdakwa. Penekanan kata “cermat” pada awal bagian Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, menuntut sikap korek dan teliti dari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.
2. Uraian jelas, agar terdakwa dapat memahami secara mudah terkait dakwaan yang diberikan kepadanya penuntut umum dalam hal ini dapat memberikan uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaannya.
3. Uraian lengkap, semua unsur tindak pidana yang dilakukan harus dicantumkan dalam fakta kejadian juga harus menggambarkan bagaimana kemudian hal tersebut dituangkan ke dalam surat dakwaan.¹⁶

Penulis menguraikan juga Surat Jaksa Agung Muda Pidana Umum No. B-607/E/11/ 1993 yang diterbitkan atas dasar Surat Edaran Jaksa Agung RI No.Se-004/J.A/11/1993 , Perihal : pembuatan surat dakwaan, tanggal 22 November 1993 mengenai petunjuk teknis pembuatan surat dakwaan sekaligus memberikan penjelasan yang dimaksud dengan :

¹⁵ Bernadetta Aurelia Oktavira, S. (2023, Januari 31). *hukumonline*. Retrieved from Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574>

¹⁶ Agung, J. (1993). *Pembuatan Surat Dakwaan*. *Surat Edaran Jaksa Agung*. Jakarta.

1. Cermat : Uraian penjelasannya berdasarkan pada ketentuan pidana yang berlaku, bebas dari kesalahan yang dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Jelas : Uraian dapat mudah dimengerti sehingga ketika terdakwa mendengar atau membaca uraian tersebut dapat memahaminya, selain itu juga dalam hal menggabungkan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan dengan fakta terhadap terdakwa. Dengan demikian, terdakwa akan memperoleh pemahaman tentang rincian tindak pidana, termasuk siapa yang melakukan, kapan dan dimana kejahatan tersebut dilakukan, kemudian akibat yang ditimbulkan, dan apa yang melatar belakangi terdakwa melakukan hal tersebut.
3. Lengkap : Uraian yang komprehensif bersifat menyeluruh serta dapat menjelaskan secara spesifik tentang perbuatan tindak pidana yang didakwakan, termasuk di dalamnya waktu dan lokasi kejadian itu dilakukan. Menyusun uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Terlebih dahulu dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kemudian setelahnya baru diuraikan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut ; atau
 - b. Setelah fakta-fakta perbuatan dan unsur-unsur tindak pidana telah diuraikan secara jelas kemudian ditemukan keterkaitan satu sama lain, maka dapat terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana.

Penulis mengutip apa yang dimaksud cermat, jelas, dan lengkap sebagai pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI Tahun 1985 halaman 14 – 16, yang merumuskan pengertian cermat, jelas, dan lengkap sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan didasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan terdakwa, dan tidak ada kekurangan atau kesalahan yang dapat membuat surat dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat dibuktikan. Singkatnya, jaksa penuntut umum harus teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan jelas yakni jaksa didalam dakwaannya dapat menjelaskan unsur perbuatan pidana yang didakwakan serta mengkaitkan dengan uraian perbuatan materiil terdakwa. Perlu diperhatikan, bahwa dalam menjelaskan unsur dakwaan tidak diisyaratkan memadukan uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang memilik unsur berbeda, atau uraian dakwaan yang hanya merujuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) padahal unsurnya berbeda ;

Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencantumkan segala aspek yang ada dalam undang-undang pada uraian surat dakwaan. Tidak boleh ada unsur delik yang tidak disebutkan secara lengkap dalam dakwaan, tidak spesifiknya penjelasan unsur pada surat dakwaan berarti tidak memenuhi seluruh syarat ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Menurut penulis surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Malang merupakan uraian gabungan antara fakta atau perbuatan materiil dengan unsur-unsur yang terkandung dari pasal-pasal yang didakwakan tidak dibedakan antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga mengingat bentuk surat dakwaan yang diterapkan berbentuk alternatif seharusnya dapat dipastikan antara alternatif dakwaan yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Apabila dilihat secara seksama uraian perbuatan

materiil pada keseluruhan dakwaan tidak terdapat perbedaan dari segi susunan kata ataupun kalimat semuanya sama, bahkan penempatan tanda baca titik maupun koma juga tidak ada yang berbeda. Surat dakwaan seperti ini menurut penulis belum memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai surat dakwaan tidak jelas, sebab dalam menyusun surat dakwaan seharusnya jaksa merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus menghubungkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. (**Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan Kejaksaan RI Tahun 1985**)

Surat dakwaan dengan bentuk alternatif untuk mendakwa 5 (lima) terdakwa, jika dibaca dengan seksama maka akan nampak dengan jelas jika uraian perbuatan materiil dalam dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga tidak ada perbedaan. Bahkan uraian perbuatan materiil tindak pidana pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) tidak ada bedanya dengan uraian perbuatan materiil tindak pidana pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP) ataupun uraian perbuatan materiil tindak pidana pengerojukan yang menyebabkan hilangnya nyawa (pasal 170 KUHP). Padahal seharusnya jika membahas unsur-unsur dari perbuatan materiil tindak pidana pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa keduanya masing-masing merupakan perbuatan pidana yang berbeda. Dalam pembunuhan berencana, tentu ada waktu untuk berfikir sebelum berbuat atau melakukan sesuatu. Berbeda halnya dengan pembunuhan biasa, bisa terjadi akibat emosi memuncak pada saat tertentu kemudian menimbulkan aksi spontanitas yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Namun penulis membaca surat dakwaan perkara a quo, jaksa penuntut umum dalam membuat dan menyusun surat dakwaan tidak membedakan sama sekali uraian materiil antara pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan pengerojukan yang menyebabkan hilangnya nyawa hanya dibedakan pada uraian pasalnya saja itupun hanya sekedar dakwaan ketiga. Dengan tidak adanya

gambaran unsur-unsur sebab uraian perbuatan materiil dalam dakwaan bahkan susunan kalimatnya sama dan sebangun dengan susunan kalimat dalam perbuatan materiil dapat dikatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum no registrasi perkara : PDM-122/M.5.11/09/2023 belum memenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tentang syarat materiil surat dakwaan.

b. Apakah surat dakwaan dalam bentuk alternatif Jaksa Penuntut dalam Perkara Pidana Nomor : 396/Pid.b/2023/PN.Mlg sudah sesuai dengan perbuatan materiil yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana uraian dalam dakwaan?

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Para Terdakwa didakwa dengan 3 (tiga) Pasal berbentuk alternatif, Dakwaan kesatu, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 340 KUHP berbunyi, “Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana :

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan akibat dari perbuatannya namun tetap dilakukan meski telah diatur dalam undang-undang didorong oleh motif (pemenuhan nafsu).

3. Dengan rencana terlebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu baru diikuti dengan tindakannya.

Berdasarkan penjelasan unsur diatas maka atas meninggalnya korban Arifin memang tidak adanya penyusunan rencana terlebih dahulu secara sistematis terhadap tindakan yang akan dilakukan terhadap korban. Unsur-unsur pada Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jika dihubungkan dengan fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa menurut pandangan Penulis tidak terpenuhi karena dalam peristiwa pidana tersebut tidak terdapat niat, kehendak, dan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Terdakwa melakukan tindakan tersebut atas dasar spontanitas mereka masing-masing, saat melihat kondisi temannya yakni terdakwa Gotri dalam keadaan terdesak. Saat dipersidangan pada tahap keterangan terdakwa masing-masing terdakwa menerangkan tindakan apa yang dilakukan oleh mereka terhadap korban serta menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Siswanto dan terdakwa Eko menerangkan menusuk korban Arifin berdasarkan inisiatif mereka sendiri karena melihat terdakwa Gotri tangannya mulai berdarah serta dalam keadaan terdesak, mereka berpikiran apabila tidak melakukan penusukkan kepada korban bisa jadi nyawa terdakwa Gotri melayang semua itu dilakukan semata-mata untuk membantu temannya tanpa ada permintaan tolong ataupun suruhan. Kemudian terdakwa Rohman melalui keterangannya memukul menggunakan tangan ke arah kaki, dengan cara tersebut terdakwa Rohman berpikir dapat menghentikan korban dan melepaskan parangnya tujuan dilakukannya hal tersebut tidak lain dan tidak bukan melerai agar korban melepaskan parang yang ada pada tangan terdakwa Gotri.

Selanjutnya terdakwa Yoga menerangkan menendang korban Arifin atas dasar inisiatif sendiri karena sebelum terjadi pertikaian antara terdakwa Gotri dengan korban

Arifin, korban sempat mengancung-acungkan celurit ke peserta penonton pagelaran seni bantengan hal tersebut dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar sehingga pada kejadian pertikaian antara para terdakwa dengan korban banyak masa yang melakukan pemukulan terhadap korban Arifin hingga terdakwa Yoga juga ikut melakukan aksi dengan menendang korban karena terdakwa merasa kesal terhadap perbuatan korban, keterangan ini didukung oleh isi surat dakwaan “yang mana terdakwa Yoga sudah berada di tempat kejadian perkara” atas hal tersebut terdakwa juga membenarkan secara nyata dan jelas perbuatannya sangat berbeda dengan pasal yang didakwakan yakni pasal penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena itu menurut Penulis berpandangan seharusnya terdakwa Yoga didakwa dengan Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan karena perbuatan pelaku tidak memiliki tujuan yang sama dengan terdakwa lainnya. Dari fakta persidangan tidak ditemukan unsur-unsur yang mengarah pada pasal pembunuhan berencana sehingga menurut pandangan penulis tidak seharusnya jaksa penuntut umum mendakwakan pasal ini terhadap para terdakwa mengingat para terdakwa dijadikan satu dalam surat dakwaan hal ini berarti setiap terdakwa melakukan hal yang sama dalam perbuatan materilnya tidak ada perbedaan disana. Manakala para terdakwa didakwa dengan Pasal 340 jo. Pasal 55 KUHP secara tidak langsung semua akan masuk dalam turut serta melakukan pembunuhan berencana padahal fakta persidangan membuktikan yang terjadi adalah sebuah spontanitas.

Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jika dihubungkan dengan fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, menurut pendapat penulis bahwa perbuatan materil yang dilakukan masing-masing terdakwa tidak semuanya dapat didakwa dengan pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena tertera jelas pada alat bukti surat visum et repertum bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah akibat pendarahan karena luka tusuk yang mengenai hati

dan ginjal kiri akibat kekerasan benda tajam. Sedangkan tidak semua terdakwa melakukan perbuatan materiil yang menyebabkan korban meninggal. Hal ini juga membingungkan penulis yang mempelajari surat dakwaan bagaimana bisa semua terdakwa disamaratakan padahal jelas peran dan perbuatan masing-masing terdakwa berbeda. Dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum tidak memberikan uraian yang lengkap dan jelas peran masing-masing terdakwa. Selain itu berkas perkara dijadikan satu dan tidak dipisah. Sehingga dengan surat dakwaan seperti ini penulis beranggapan masing-masing terdakwa tidak dapat diterapkan pada kasus ini karena peran masing-masing terdakwa berbeda-beda maka sama halnya juga dengan dakwaan yang didakwa seharusnya dibedakan. Hal ini membuat penulis berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tentang pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 tidak sesuai dan tidak dapat didakwakan kepada para terdakwa karena hanya 2 orang terdakwa saja yang melakukan perbuatan materiil hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Penulis berkesimpulan bahwa terdakwa yang menyebabkan luka hingga hilangnya nyawa korban tersebutlah yang dapat didakwa dengan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. ayat (1) ke-1 KUHP.

Jika dirujuk pada teori “kesengajaan” dalam hal ini dihubungkan dengan dakwaan jaksa pasal pembunuhan, dalam melakukan perbuatan pidananya dua terdakwa yang melakukan penusukan dapat didakwakan dengan pasal pembunuhan namun tidak untuk tiga terdakwa lainnya. Karena dalam melakukan perbuatannya terdakwa memiliki “kehendak” untuk mewujudkan perbuatan dan “pengetahuan” akibat dari perbuatannya. Dua orang terdakwa yakni SISWANTO dan SUKAR telah melakukan penusukkan yang menyebabkan luka pada hati dan ginjal kiri sehingga berakibat meninggalnya korban ARIFIN merupakan perwujudan dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan. Manakala dua orang terdakwa tersebut melakukan penusukkan atas dasar spontanitas

karena keadaan, seperti yang kita ketahui untuk menentukan perbuatan terdakwa merupakan “kesengajaan” atau tidak maka harus diketahui bagaimana sikap batin pelaku akan tetapi hal tersebut hanya akan diketahui oleh diri pelaku seorang, dengan demikian penulis akan memberikan gambaran secara obyektif tentang bagaimana hakim dan masyarakat akan tetap berkesimpulan bahwa yang mereka lakukan adalah pembunuhan. Sebab mereka berdua melakukan penusukkan terhadap korban pada bagian hati dan ginjal. Dengan demikian, meski terdakwa tidak mengakui bahwa ia mempunyai kesengajaan untuk membunuh hakim secara obyektif akan menentukan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja.

Penulis berpandangan apabila jaksa memberikan dakwaan dengan pasal pembunuhan terhadap dua orang terdakwa saja yakni SISWANTO dan SUKAR penulis akan sependapat dan menyatakan bahwa dakwaan yang didakwa oleh jaksa sesuai. Oleh karena kelima terdakwa didakwa dengan pasal pembunuhan menjadikan pasal ini tidak relevan untuk semua terdakwa itu poin pentingnya. Artinya apabila jaksa ingin mendakwakan pasal ini seharusnya jaksa memisah para terdakwa yang didakwa dengan pasal pembunuhan yakni dua orang terdakwa SISWANTO dan EKO, sedangkan tiga terdakwa lainnya didakwakan dengan pasal yang mana para pelaku memenuhi unsur perbuatan pidananya. Maka dalam dakwaannya akan menjadi adil apabila dilakukan permissahan berkas atau (*Splitsing*) mengingat tindak pidana yang dilakukan para terdakwa bukan hanya satu tindak pidana saja sebagaimana diatur dalam pasal 142 KUHP.

Selain itu para terdakwa didakwa pula dengan pasal penyertaan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu mereka yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doenpleger*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).

Penulis juga mengutip dari beberapa referensi mengenai istilah-istilah yang ada pada pasal penyertaan sebagai berikut :

a. Pleger adalah;

Seseorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan kemauannya sendiri sehingga menyebabkan terpenuhinya unsur tindak pidana maka orang tersebut dianggap sebagai penanggung jawab utama atas apa yang telah dilakukan disebut sebagai pelaku.

b. Doenplegen adalah;

Seseorang yang memanfaatkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga menyebabkan orang yang dimanfaatkan tidak dapat menolak perintah atau permintaannya dalam melakukan tindak pidana.

c. Medepleger adalah;

Seseorang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja serta memiliki tujuan dan niat yang sama dengan pelaku.

Pasal penyertaan yang mengatur mengenai kualifikasi tindak pidana orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doenpleger*), dan turut serta melakukan (*medepleger*) jika penulis menghubungkan dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum tidak memberikan kualifikasi kepada masing-masing para terdakwa siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh lakukan, dan siapa yang turut serta tidak diketahui seluruhnya lantas bagaimana bisa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat

disertakan. Sesuai dengan definisi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, diatas seharusnya para terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam melakukan perbuatan materiil tentang siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh lakukan, dan siapa yang turut serta melakukan. Penulis berpandangan penyatuan 5 (lima) terdakwa dalam satu surat dakwaan menjadikan surat dakwaan menjadi tidak jelas atau *obscure libel*. Apabila tetap dilakukan penyatuan satu surat dakwaan untuk 5 (lima) terdakwa seharusnya tidak perlu memuat pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena uraian materiilnya sama dan tidak terdapat perbedaan antara satu sama lain semuanya merupakan pelaku tidak ada kualifikasi penyertaan tindak pidana dalam surat dakwaan.

Dakwaan ketiga yakni pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, tentang pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Penulis berpandangan dari uraian perbuatan materiil pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, dakwaan ketiga adalah paling sesuai untuk didakwakan kepada para terdakwa, mengingat para terdakwa dijadikan satu dalam surat dakwaan oleh jaksa. Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang lain”. Bahwa unsur-unsur pada pasal ini sesuai dengan perbuatan materiil yang tercantum pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, mengingat jaksa penuntut umum menyatukan 5 (lima) Terdakwa dalam satu surat dakwaan, menjadi relevan jika dari ketiga pasal dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut umum dakwaan ketigalah yang paling sesuai dengan perbuatan materiil para terdakwa. Unsur barangsiapa atau unsur subjektif dalam pasal ini telah terpenuhi dimana para terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang dengan berbagai macam cara yang telah di uraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Atas dasar kekerasan tersebut korban meninggal dunia saat dilakukan

perawatan dirumah sakit, unsur objektif atau perbuatan materiil juga terpenuhi dimana para terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

